



**PUTUSAN**

**Nomor 35/JN/2023/MS.Jth**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayah dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai Terdakwa :

Nama Lengkap : **YULIADI BIN ALM BAHARUDDIN**  
NIK : 1106062301810001  
Tempat lahir : Luthu  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 23 Januari 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA (tidak tamat)  
Tempat tinggal : Gampong Luthu Lamweu, Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Aceh Besar

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resor Aceh Besar Nomor: SP.HAN/25/IX/2023/RESKRIM tanggal 15 September 2023, terhitung sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Aceh Besar Nomor: B-125L.1.27.3/Eku.1/10/2023 tanggal 06 Oktober 2023, terhitung sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor PRINT:1033/L.1.27/EKU.2/10/2023 tanggal 13 Oktober 2023, sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
4. Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 95/Pen.JN/2023/MS.Jth, tanggal 24 Oktober 2023, sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 35/JN/2023/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 101/Pen.JN/2023/MS.Jth, tanggal 10 November 2023, sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa tersebut di atas dari Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor B-2959/L.1.27.3/Eku.2/10/2023 tanggal 18 Oktober 2023;

Telah mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama Terdakwa tersebut di atas dan surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor Reg. Perkara: PDM-47/JTH/10/2023 tanggal 16 Oktober 2023;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho 35/JN/2023/MS.Jth tanggal 24 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut Nomor 35/JN/2023/MS.Jth tanggal 24 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Jantho oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-47/JTH/10/2023 tanggal 16 Oktober 2023, yang isinya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **YULIADI Bin Alm. BAHARUDDIN** pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira Pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di sebuah pondok di Tempat Wisata Taman Rusa Desa Lamtanjong Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho, **dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau**

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 35/JN/2023/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Rabu Tanggal 13 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di sebuah Pondok Tempat Wisata Taman Rusa Desa Lamtanjong, Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar Terdakwa sedang bermain Judi Togel Online melalui Website [www.ANGKAHNET.com](http://www.ANGKAHNET.com) atau link <http://angkah.games/m/index.php/> dengan menggunakan Handphone Android Merek Samsung warna Hitam milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa Log in ke Situs Judi Togel Online tersebut dengan menggunakan akun "Master01" dengan password "Baru01". Setelah Log in saya pasang 4 Angka dengan nilai taruhan Rp. 40.000,- dan nomor yang Terdakwa pasang keluar/menang sebanyak 2 angka sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,-, kemudian uang tersebut sebesar Rp. 150.000,- Terdakwa pergunakan untuk makan dan minum terdakwa dan uang sebesar Rp. 50.000,- Terdakwa gunakan untuk deposit atau Top Up ke akun Judi Togel online Terdakwa untuk main judi Togel lagi pada hari besoknya dan sisa uang sebesar Rp. 300.000,- Terdakwa masukkan ke dompet milik Terdakwa.

Lalu pada Hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di sebuah Pondok Tempat Wisata Taman Rusa Desa Lamtanjong Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar Terdakwa kembali bermain Judi Togel Online melalui Website [www.ANGKAHNET.com](http://www.ANGKAHNET.com) atau link <http://angkah.games/m/index.php/> dengan menggunakan Handphone Android Merek Samsung warna Hitam milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa Log in ke Situs Judi Togel Online tersebut dengan menggunakan akun "Master01" dengan password "Baru01". Kemudian Terdakwa memasukan/mengirim/Top Up uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) ke dalam akun tersangka (Master01), lalu tersangka memasang angka atau nomor togel dengan rincian :

- Angka 23 uang taruhan yang tersangka pasang sebesar Rp.5.000
- Angka 13 uang taruhan yang tersangka pasang sebesar Rp.5.000
- Angka 45 uang taruhan yang tersangka pasang sebesar Rp.5.000
- Angka 59 uang taruhan yang tersangka pasang sebesar Rp.5.000
- Angka 52 uang taruhan yang tersangka pasang sebesar Rp.5.000
- Angka 18 uang taruhan yang tersangka pasang sebesar Rp.5.000

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 35/JN/2023/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angka 71 uang taruhan yang tersangka pasang sebesar Rp.5.000
- Angka 92 uang taruhan yang tersangka pasang sebesar Rp.5.000
- Angka 16 uang taruhan yang tersangka pasang sebesar Rp.5.000
- Angka 21 uang taruhan yang tersangka pasang sebesar Rp.5.000

Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan apabila mengenai Nomor yang Terdakwa pasang akan dikalikan 50 dan jika ada nomor yang terkena pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 maka Terdakwa akan mendapat uang sebesar Rp. 250.000,-.

Bahwa selagi menunggu Nomor atau angka Togel keluar pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 yang biasanya keluar pada pukul 13.45 setiap harinya, sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa didatangi dan langsung dilakukan penangkapan oleh saksi a.n FARZA RISKI dan MUKTAMIR yang mengaku sebagai personil Satreskrim Polres Aceh Besar. Pada diri Terdakwa diamankan dan disita barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone ANDROID merk SAMSUNG warna Hitam, 1 (Satu) buah Dompot warna Hitam dan Uang Tunai sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan sidang telah mengajukan barang bukti berupa :

1. Uang Tunai sejumlah Rp. 300.0000 (tiga ratus ribu rupiah) hasil dari keuntungan beli angka atau nomor tersebut.
2. 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna hitam alat yang Terdakwa gunakan untuk membuka link tersebut.
3. 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Muktamir**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Asrama Polisi Polres Aceh Besar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 35/JN/2023/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, saksi mengenal Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 12.30 WIB di pondok Wisata Taman Rusa, Gampong Lam Tanjong, Kec.Suka Makmur, Kab.Aceh Besar;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, pada hari Kamis Tanggal 14 September 2023 sekira pukul 12.30 WIB, Saksi bersama anggota tim melakukan penggerebekan terhadap Sdr Yuliadi yang sedang melakukan Jarimah Maisir yaitu transaksi Judi online jenis Togel di sebuah sebuah pondok Wisata Taman Rusa yang berada di Gampong Lam Tanjong, Kec.Suka Makmur, Kab.Aceh Besar;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ada diamankan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna hitam, dompet warna coklat dan uang tunai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah, dan pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa uang tersebut merupakan uang hasil transaksi main judi togel online;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kantor Kepolisian dan seluruh keterangan yang Saksi sampaikan dalam berita acara penyidikan benar;

2. **Farza Riski**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Asrama Polisi Polres Aceh Besar, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada saat melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 12.30 WIB di pondok Wisata Taman Rusa, Gampong Lam Tanjong, Kec.Suka Makmur, Kab.Aceh Besar;
- Bahwa Penggerebekan terhadap Tersangka Sdr Yuliadi dilakukan oleh personil Sat Reskrim Polres Aceh Besar di sebuah pondok Wisata

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 35/JN/2023/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Rusa di Gampong Lam Tanjong, Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Aceh Besar, pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 12.30 WIB;

- Bahwa Saksi dan team mengetahui Sdr Yuliadi melakukan permainan perjudian jenis togel dari laporan masyarakat;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap, ada diamankan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna hitam, dompet warna coklat dan uang tunai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa uang tersebut merupakan uang hasil transaksi main judi togel online;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa sudah sesuai Standar Operasional Prosedur/SOP dan Tim membawa surat tugas untuk melakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kantor Kepolisian dan seluruh keterangan yang Saksi sampaikan dalam berita acara penyidikan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengakui semua dan membenarkan semua keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya didalam berita acara persidangannya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah tersangkut masalah pidana apapun dan Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian Togel online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 12.30 WIB di pondok Wisata Taman Rusa, Gampong Lam Tanjong, Kec.Suka Makmur, Kab.Aceh Besar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna hitam, dompet warna coklat dan uang tunai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 35/JN/2023/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel online dengan cara membuka aplikasi Google Chrome di handphone Android milik tersangka dan kemudian tersangka membuka situs atau website [www.ANGKAH NET.com](http://www.ANGKAH.NET.com) dan tersangka sudah memiliki akun (Master01) dengan password (Baru01) dan melalui akun tersebut tersangka dapat mengetahui nomor atau angka togel yang keluar;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan tanggal 21 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YULIADI Bin Alm. BAHARUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **dengan sengaja melakukan jarimah Maisir** sebagaimana diatur dan diancam uqubat dalam **Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah** dalam Dakwaan Tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan Uqubat terhadap terdakwa berupa Uqubat ta'zir cambuk didepan umum sebanyak **10 (sepuluh)** kali cambuk dipotong masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - Uang Tunai sejumlah Rp. 300.0000 (tiga ratus ribu rupiah) hasil dari keuntungan beli angka atau nomor tersebut.

**Dirampas untuk Negara dalam hal ini disetorkan ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Besar**

- 1 (satu) unit handphone andorid merek Samsung warna hitam alat yang tersangka penggunaan untuk membuka link tersebut.
- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan Terdakwa **YULIADI Bin Alm. BAHARUDDIN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan (pledoi);

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 35/JN/2023/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Jarimah yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum jinayat yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah a) Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh; b) Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat; c. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; dan d. Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh. Selain itu “setiap orang” dapat pula berarti subjek hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan atas semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur dari Jarimah yang didakwakan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa membenarkan identitasnya, Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah dewasa serta sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat pula menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim serta terbukti Terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan apa yang dilakukannya, hal ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan Terdakwa di persidangan;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti demi hukum yaitu Terdakwa YULIADI BIN ALM BAHARUDDIN, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2. Dengan sengaja melakukan melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/ atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi serta keterangan/ pengakuan para Terdakwa serta adanya barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan barang bukti tersebut diakui/dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 pukul 12.00 Wib di sebuah pondok di Tempat Wisata Taman Rusa Desa Lamtanjong Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar dan Terdakwa sudah bermain judi togel online menggunakan situs [www.ANGKAHNET.com](http://www.ANGKAHNET.com) atau link <http://angkah.games/m/index.php/> dengan menggunakan Handphone Android Merek Samsung warna Hitam milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa Log in ke Situs Judi Togel Online tersebut dengan menggunakan akun “Master01” dengan password “Baru01”. Setelah Log in saya pasang 4 Angka dengan nilai taruhan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan nomor yang Terdakwa pasang keluar/menang sebanyak 2 angka sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk makan dan minum terdakwa dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk deposit atau Top Up ke akun Judi Togel online Terdakwa untuk main judi Togel lagi pada hari besoknya dan sisa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa masukkan ke dompet milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa keuntungan uang hasil judi togel yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tidak melebihi nilai 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) gram emas murni, sesuai dengan pasaran harga emas murni saat ini yaitu 1 gram seharga sekitar Rp1.004.000,00 (satu juta empat ribu rupiah) tertanggal 24 November 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur “dengan sengaja melakukan melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni” sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 219 sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

Menimbang, bahwa sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 90 dan 91 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 35/JN/2023/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu);*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur “menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai Jarimah Maisir” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Jarimah (tindak pidana) sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal tersebut dan diancam ‘Uqubat sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tersebut dengan ‘Uqubat dalam bentuk ta’zir berupa hukuman cambuk di depan umum paling banyak 12 (dua belas) kali dan/atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi ‘Uqubat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan ‘Uqubat Ta’zir berupa cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali dan terhadap ancaman hukuman ini Terdakwa menerimanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terhadap delik Jarimah yang diatur dalam pasal ini diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir yang berbentuk alternatif yakni berupa cambuk, denda dan penjara, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penuntut Umum kurang tepat, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan menjatuhkan kepada Terdakwa berupa uqubat ta’zir cambuk di depan umum sebanyak 12 (dua belas) kali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan ‘Uqubat cambuk kepada Terdakwa sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut disebabkan

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 35/JN/2023/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah melakukan perbuatan Maisir jenis togel online serta mengakui tanpa paksaan dan kesadaran, Terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan menurut syariat Islam dan melanggar Qanun yang telah berlaku di Provinsi Aceh, dan Terdakwa terbukti melakukan Maisir berupa judi togel online, Majelis Hakim menilai 'Uqubat yang dituntut Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam penjatuhan 'Uqubat beserta jumlahnya kepada Terdakwa didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang menurut pendapat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa mempunyai dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendirian bahwa terhadap Jarimah yang dilakukan oleh Terdakwa **YULIADI BIN ALM BAHARUDDIN** haruslah dijatuhi 'Uqubat dengan tujuan pemidanaan, bukan pembalasan terhadap Jarimah yang dilakukannya, melainkan sebagai usaha preemtif, preventif dan represif di mana pidana dijatuhkan bukan untuk menjatuhkan martabat seseorang, akan tetapi sebagai sarana edukasi dan motivasi agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga sebagai media pembelajaran kepada masyarakat yang lain (tadabbur);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan 'Uqubat terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas Terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan ;

- Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ajaran Islam dan peraturan dalam hal ini Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Acara Jinayat;

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 35/JN/2023/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah Aceh dalam menegakkan syari'at Islam dan memberantas maisir;

• Keadaan yang meringankan :

- Nihil

Menimbang, bahwa Terdakwa yang meskipun saat pemeriksaan di persidangan berada dalam penangguhan penahanan, namun demikian Terdakwa sebelumnya telah menjalani masa tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan, kecuali 'Uqubat Hudud, dan menurut ketentuan Pasal 23 ayat (3) Qanun tersebut pengurangan 'Uqubat untuk penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 30 ayat (2) huruf e Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat bahwa untuk pelaksanaan eksekusi Terdakwa **YULIADI BIN ALM BAHARUDDIN** ditahan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Uang Tunai sejumlah Rp. 300.0000 (tiga ratus ribu rupiah) beserta 1 (satu) unit handphone andorid merek Samsung warna hitam, **dirampas untuk negara dan disetorkan ke Baitul Mal Aceh Besar** dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam, **Dikembalikan kepada Terdakwa**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dan akan dijatuhi 'Uqubat, maka terhadap Terdakwa juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan berpedoman kepada Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/155/X/1981, tanggal 19 Oktober 1981, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Q.S. Al-Baqarah: 219, Q.S. Al-Maidah: 90-91, ketentuan Pasal 49 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Pasal 1 angka (22), Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 35/JN/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YULIADI BIN ALM BAHARUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Maisir sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan 'Uqubat Ta'zir terhadap Terdakwa dengan 'uqubat cambuk di depan umum sebanyak 12 (dua belas) kali cambuk;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan;
4. Menetapkan bahwa untuk pelaksanaan uqubat Terdakwa ditahan paling lama 5 (lima) lima hari;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang Tunai sejumlah Rp. 300.0000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna hitam**Dirampas untuk negara dan disetorkan ke Baitul Mal Aceh Besar;**
  - 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho pada hari **Jumat tanggal 24 November 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **10 Jumadil Awal 1445 Hijriah** oleh DRMuhammad Redha Valevi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fadhliha, S.Sy. dan Heti Kurnaini, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin tanggal 27 November 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **13 Jumadil Awal 1445 Hijriah** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Khairul Amna, S.H. Panitera Pengganti pada Mahkamah Syar'iyah Jantho, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fadhlia, S.Sy

Dr. Muhammad Redha Valevi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.

Panitera Penganti,

Khairul Amna, S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 35/JN/2023/MS.Jth

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)